



# GUBERNUR LAMPUNG

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 32 TAHUN 2004

### TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
YANG MELAKSANAKAN PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM  
TUGAS BELAJAR ATAU IZIN BELAJAR

### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yaitu dengan memberikan kesempatan kepada PNS yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pendidikan melalui program Tugas Belajar atau Izin Belajar;
  - bahwa agar pelaksanaan maksud butir a dapat berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu memberikan bantuan biaya pendidikan kepada PNS yang melaksanakan pendidikan melalui program Tugas Belajar atau Izin Belajar;
  - bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan pemberian bantuan dana pendidikan dan kelancaran pelaksanaan maksud butir a dan b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang pemberian bantuan biaya pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang melaksanakan pendidikan melalui program Tugas Belajar atau Izin Belajar.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural juncto Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung.

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor 890/130.B/IV.07/2001 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG MELAKSANAKAN PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM TUGAS BELAJAR ATAU IZIN BELAJAR.

#### B A B I

#### K E T E N T U A N U M U M

#### P a s a l 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung.

3. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat Pembina kepegawaian Provinsi Lampung yaitu Gubernur Lampung.
4. BAPERJAKAT adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Provinsi Lampung.
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut BKD adalah Perangkat Daerah Provinsi Lampung secara fungsional bertanggung jawab dalam pelaksanaan seleksi administrasi dalam penunjukan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti tugas belajar atau pemberian Izin Belajar.
6. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Lampung.
7. Tugas Belajar adalah Penugasan seorang Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengikuti suatu pendidikan formal dalam jenjang D-III, D-IV, S1, S2, dan S3 termasuk Pegawai Negeri Sipil Ikatan Dinas guna memperoleh ilmu pengetahuan, dengan biaya pendidikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung atau sumber-sumber pembiayaan lainnya.
8. Izin Belajar adalah izin yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengikuti suatu pendidikan formal pada jenjang D-III, D-IV, S1, S2, dan S3 sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Provinsi Lampung.

## BAB II

### PEMBERIAN TUGAS BELAJAR ATAU IZIN BELAJAR

#### Pasal 2

- (1) Untuk dapat mengikuti pendidikan melalui program Tugas Belajar atau Izin Belajar harus berdasarkan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Keputusan dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan BAPERJAKAT.
- (3) Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada pejabat lain.

#### Pasal 3

Persyaratan, kriteria dan dasar pertimbangan pemberian pendidikan Tugas Belajar atau Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berpedoman pada ketentuan yang berlaku yang mengatur tentang Pemberian Tugas Belajar atau Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil.

## BAB III

### PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TUGAS BELAJAR

#### Bagian Pertama Persyaratan Umum

##### Pasal 4

Bantuan biaya pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar pada perguruan tinggi negeri atau sekolah kedinasan lainnya yang dibuktikan dengan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk mengikuti dan atau melaksanakan Tugas Belajar.

#### Bagian Kedua Persyaratan Khusus

##### Pasal 5

Untuk memperoleh bantuan biaya pendidikan, selain harus memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, juga harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut :

- a. Mengajukan permohonan pencairan biaya bantuan pendidikan tugas belajar kepada Gubernur dengan melampirkan Keputusan Gubernur tentang penunjukan yang bersangkutan untuk mengikuti dan atau melaksanakan Tugas Belajar;
- b. Untuk mengajukan permintaan bantuan biaya pendidikan yang belum ditetapkan dalam Keputusan ini, maka biaya dimaksud harus diketahui oleh pengelola program dari perguruan tinggi yang bersangkutan.

## BAB IV

### PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL IZIN BELAJAR

#### Bagian Pertama Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan

## Pasal 6

- (1) Kepada setiap Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh Keputusan Gubernur tentang Pemberian Izin Belajar dari pejabat yang berwenang diberikan bantuan biaya pendidikan.
- (2) Sebelum Pegawai Negeri Sipil memperoleh Keputusan Gubernur sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka yang bersangkutan harus memenuhi prosedur sebagaimana tersebut pada pasal 7.

## Bagian Kedua Persyaratan umum

### Pasal 7

Persyaratan umum pemberian bantuan biaya pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapat Izin Belajar adalah sebagai berikut :

- a. Mendapat rekomendasi dari Gubernur dan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru pada perguruan tinggi Negeri dan atau perguruan tinggi yang terakreditasi;
- b. Bagi PNS yang telah mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dinyatakan lulus seleksi serta diterima sebagai mahasiswa, diberikan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Izin Belajar;
- c. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikeluarkan oleh :
  1. Sekretaris Daerah bagi PNS yang menduduki Jabatan Struktural Eselon IV atau staf atau pejabat fungsional yang sederajat dengan itu.
  2. Gubernur bagi PNS yang menduduki Jabatan Struktural mulai dari Eselon III ke atas atau pejabat fungsional yang sederajat dengan itu.

## Bagian Ketiga Persyaratan Khusus

### Pasal 8

Persyaratan khusus untuk mendapatkan biaya bagi Pegawai Negeri Sipil Izin Belajar ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk Tingkat Sarjana (D-III, D-IV, S-1/sederajat) :
  1. Pangkat golongan serendah-rendahnya Pengatur Muda Tk. I (II/ b) dengan masa kerja dalam pangkat serendah-rendahnya 3 tahun;

2. Berijazah SMA/SMU/ sederajat;
  3. Nilai ijazah serendah-rendahnya 7,00;
  4. Tidak pernah dropt out (do) dari program pendidikan pada satu perguruan tinggi tertentu;
  5. Usia setinggi-tingginya 38 tahun.
- b. Untuk Tingkat Pascasarjana (S2) atau yang sederajat :
1. Pangkat golongan serendah-rendahnya Penata Muda (III/a) dengan masa kerja dalam pangkat serendah-rendahnya 3 tahun;
  2. Berijazah S-1/ sederajat dan terakreditasi;
  3. Usia setinggi-tingginya 43 tahun;
  4. Diutamakan bagi pejabat struktural eselon II, III dan IV atau pejabat fungsional;
  5. IPK minimal 2,75;
  6. Tidak pernah dropt out (do) dari program S-2 pada satu perguruan tinggi tertentu.
- c. Untuk Program Doktor (S3) atau yang sederajat :
1. Pangkat golongan serendah-rendahnya Penata Muda Tk. I (III/b) dengan masa kerja dalam pangkat serendah-rendahnya 3 tahun;
  2. Usia setinggi-tingginya 45 tahun;
  3. Menduduki Jabatan Struktural minimal eselon IV;
  4. Berijazah S-2 dan terakreditasi;
  5. IPK minimal 3,00;
  6. Tidak pernah dropt out (do) dari program S-3 pada satu perguruan tinggi tertentu.

#### Pasal 9

Apabila jumlah PNS yang mengajukan permohonan bantuan biaya pendidikan telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Keputusan ini, dan ternyata jumlahnya melebihi jumlah anggaran yang tersedia, maka penentuan pemberian bantuan biaya Izin Belajar didasarkan kepada peringkat kelulusan seleksi masuk pada perguruan tinggi yang bersangkutan dan :

- a. Jabatan (eselonering) yang diduduki lebih tinggi, atau;
- b. Kepangkatan yang lebih tinggi, atau;
- c. Memiliki masa kerja yang lebih lama;
- d. Memiliki potensi untuk dikembangkan dan sangat dibutuhkan oleh organisasi yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Pejabat Eselon II di lingkungan unit kerja yang bersangkutan.

#### Pasal 10

Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini, diberikan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan lamanya program pendidikan yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur tentang penunjukan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan melalui program Tugas Belajar atau Izin Belajar.

#### Pasal 11

- (1) Bagi PNS tugas belajar yang telah melampaui jangka waktu lamanya program pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat mengajukan permintaan perpanjangan bantuan biaya pendidikan.
- (2) Pengajuan permohonan perpanjangan bantuan dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan Keputusan Gubernur tentang perpanjangan waktu pendidikan, laporan kemajuan belajar dari pimpinan program dan rincian biaya yang diperlukan untuk semester yang bersangkutan.
- (3) Untuk jangka waktu perpanjangan tersebut diberikan paling lama 1 tahun.

### BAB V

#### BESARNYA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR ATAU IZIN BELAJAR

#### Pasal 12

- (1) Jenis dan besarnya bantuan biaya pendidikan yang diberikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan melalui program Tugas Belajar atau Izin Belajar, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- (2) Biaya pendidikan yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan maksud ayat (1) sebagaimana tersebut di atas, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.

### BAB VI

#### SANKSI

#### Pasal 13

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Tugas Belajar atau Izin Belajar tetapi tidak dapat menyelesaikan pendidikannya karena dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan,

#### Pasal 10

Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini, diberikan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan lamanya program pendidikan yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur tentang penunjukan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan melalui program Tugas Belajar atau Izin Belajar.

#### Pasal 11

- (1) Bagi PNS tugas belajar yang telah melampaui jangka waktu lamanya program pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat mengajukan permintaan perpanjangan bantuan biaya pendidikan.
- (2) Pengajuan permohonan perpanjangan bantuan dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan Keputusan Gubernur tentang perpanjangan waktu pendidikan, laporan kemajuan belajar dari pimpinan program dan rincian biaya yang diperlukan untuk semester yang bersangkutan.
- (3) Untuk jangka waktu perpanjangan tersebut diberikan paling lama 1 tahun.

### BAB V

#### BESARNYA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR ATAU IZIN BELAJAR

#### Pasal 12

- (1) Jenis dan besarnya bantuan biaya pendidikan yang diberikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan melalui program Tugas Belajar atau Izin Belajar, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- (2) Biaya pendidikan yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan maksud ayat (1) sebagaimana tersebut di atas, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.

### BAB VI

#### S A N K S I

#### Pasal 13

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Tugas Belajar atau Izin Belajar tetapi tidak dapat menyelesaikan pendidikannya karena dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan,

atau tidak dapat menyelesaikan pendidikan dalam waktu yang telah ditentukan, atau mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa tindakan administratif yaitu :

- a. Pencabutan Keputusan Gubernur tentang Tugas Belajar atau Izin Belajar;
- b. Kewajiban mengembalikan biaya pendidikan yang telah diterima dari Pemerintah Daerah selama kegiatan Tugas Belajar atau Izin Belajar.

## BAB VII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 14

Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan Tugas Belajar atau Izin Belajar tetapi tidak mengikuti prosedur sesuai ketentuan yang berlaku, maka kepada yang bersangkutan tidak diterbitkan Keputusan Gubernur tentang Tugas Belajar atau Izin Belajar.

#### Pasal 15

Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan melalui Izin Belajar tetapi tidak mengikuti prosedur berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka kepada yang bersangkutan dapat diterbitkan Keputusan Gubernur tentang Izin Belajar, tetapi tidak diberikan bantuan biaya pendidikan.

#### Pasal 16

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang sedang mengikuti pendidikan melalui program Tugas Belajar tidak diperkenankan mengikuti pendidikan melalui program Izin Belajar.

## BAB VIII

### PENUTUP

#### Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian.

**Pasal 18**

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka semua kebijakan Daerah yang mengatur tentang pemberian bantuan biaya pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan melalui program Tugas Belajar atau Izin Belajar yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 19**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal September 2004

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**dto**

**SJACHROEDIN. ZP**